



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3257 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN CAKRAWALA INSAN QUR'ANI*
Tanggal : 16 Oktober 2014 nomor : 312/-1.851.2.027
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *CAKRAWALA INSAN QUR'AN*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Pertanian Raya No. 43 Lebak Bulus*
Penanggung jawab : *Ir. Enda Riantiny Setia*
Akte Yayasan : Nomor 14
Badan Penyelenggara : Tanggal 30 Mei 2008
Notaris *Indah Prastiti Extensia, SH*
Di *Banten*
Nama Sekolah : *TK AZHARI LEBAK BULUS*
Waktu Belajar : 08.00 s/d 11.00 WIB
Status Gedung : *MILIK SENDIRI*
Alamat Sekolah : *Jl. Pertanian Raya No. 43 Lebak Bulus Kec. Cilandak
Jakarta Selatan 12560*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2014 / 2015 s.d 2018 / 2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 - 11 - 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DIDI SUGANDHI
NIP. 196310081985011001